

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dikatakan bahwa *Cryptocurrency* khususnya *Bitcoin* bukan tender hukum tetapi jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* termasuk persyaratan karena semua sistem transaksi elektronik. *Cryptocurrency Bitcoin* ini tidak dapat mengajukan perkara karena hukum pengaturannya saja tidak ada. Mengenai perdagangan dan investasi melalui sistem elektronik saat ini peredaran *virtual currency* yang dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai tren bisnis dan investasi yang baru atau bahkan digunakan sebagai alat maupun sarana investasi oleh para investor dengan cara menukarkan nilai Rupiah kedalam *virtual currency* tersebut menggunakan spekulasi fluktuasi nilai tukar. Kegiatan bisnis dan investasi menggunakan *Cryptocurrency* ini apabila dikaitkan dengan Pengaturan dan Perlindungan Hukum Virtual Currency ditinjau dari UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian bahwa permasalahan hukum yang seringkali muncul ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dan dalam kenyataan kegiatan

siber tidak sederhana. Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah mengeluarkan peringatan atas penggunaan *Bitcoin* sebagai upaya perlindungan konsumen dan Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan atas sistem informasi *Bitcoin* dan memiliki kewajiban administratif dalam memastikan *Bitcoin* yang merupakan sistem elektronik yang bersifat publik untuk mendapat sertifikasi.

2. Perlindungan Hukum bagi Investor atau pengguna transaksi *Cryptocurrency* khususnya *bitcoin* maupun pelaku perdagangan *virtual currency* harus dilindungi segala hak keperdataanya. Sebagai nasabah pengguna jasa keuangan *Cryptocurrency* seseorang sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinilai sangat penting adanya pengaturan kebijakan yang berkelanjutan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia mengenai penggunaan dan peredaran *Virtual Currency* di Indonesia. Mata uang virtual atau digital sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi perdagangan menjadi alat spekulasi (investasi) demi mengambil margin keuntungan yang besar. Maka hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang jelas mengenai transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* serta Negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *Virtual Currency* model *bitcoin* di Indonesia.

## 4.2 Saran

1. Setiap investor yang melakukan kegiatan transaksi investasi menggunakan *Cryptocurrency* sebaiknya harus tetap melaksanakan dengan landasan asas itikad baik dan kehati-hatian yang tinggi, kegiatan transaksi bersifat spekulasi sehingga sangatlah sulit melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa, maka dengan demikian pelaku usaha maupun penyedia jasa investasi yang menggunakan *Cryptocurrency* ini harus segera membuat sistem yang lebih rijit agar setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak melalui prosedur dan mekanisme yang dibenarkan serta tidak merugikan salah satu pihak.
2. UU ITE dan UU Perbankan serta UU Mata Uang belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai kegiatan transaksi menggunakan sistem *Cryptocurrency*. Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan harus segera membuat peraturan mengenai transaksi *Cryptocurrency* ini sebagai payung hukum bagi para pelaku transaksi *cryptocurrency*, apabila pemerintah memiliki penilaian terhadap transaksi *Cryptocurrency* ini dan dinilai tidak layak untuk dilaksanakan maupun digunakan oleh masyarakat maka pemerintah dapat dengan segera mengeluarkan peraturan yang melarang mengenai transaksi *cryptocurrency* ini dan memberikan konsekuensi hukuman bagi siapa saja yang masih melakukan kegiatan transaksi *Cryptocurrency* ini.